



Nomor : 400.10 / 11 / DPMD / 2026
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Penyampaian**

Luwuk, 13 Januari 2026

Kepada Yth,
Kepala Desa Se-Kabupaten Banggai.

Di
T e m p a t

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas melalui Aplikasi Layanan Kependudukan yang terintegrasi dengan Banggai Command Center, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa wajib melakukan pendataan penduduk di wilayahnya masing-masing dan menginput data kependudukan tersebut kedalam format yang telah diberikan pada saat pelaksanaan Bimbingan Teknisi (BIMTEK) Layanan Kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Desa yang telah selesai melakukan pendataan dan penginputan data kependudukan agar segera mengirimkan data tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai untuk selanjutnya dilakukan Verifikasi.
3. Batas waktu pengumpulan data kependudukan paling lambat tanggal 23 Januari 2026.

Demikian surat ini disampaikan untuk dilaksanakan.


Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Banggai

HASAN BASWAN M. Dg. MASIKKI, S.STP., M.Si

Pembina Tingkat I, IV/b
Nip. 19811112 199912 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Banggai, Sebagai Laporan
2. Wakil Bupati Banggai, Sebagai Laporan
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banggai
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Banggai